BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

GMPP
Gerakan Milenial Peduli Pemilu
#MilenialMengawasi

NOTA KESEPAHAMAN
BAWASLU KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN
GERAKAN MILENIAL PEDULI PEMILU (GMPP) TANAH LAUT
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK 2024

NOMOR: 025/PM.04/K.KS-10/04/2022
NOMOR: 001/GMPP-TALA/IV/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kabupaten Tanah Laut, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **GUNAWAN RAHAYU, S.Sos** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT**, berkedudukan di Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Kecamatan Pelaihari, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **NOR ULFAH SA'DIYAH, S.I.Kom** selaku **KETUA GERAKAN MILENIAL PEDULI PEMILU (GMPP),** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **GERAKAN MILENIAL PEDULI PEMILU (GMPP) TANAH LAUT** di Jalan Jl. Proklamasi Desa Sumber Mulya RT.001/RW.003 Kecamatan Pelaihari selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelanggara pemilihan umum yang mengawasi Penyelanggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memberikan sarana untuk meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat serta generasi milenial dengan membentuk karakter pemuda/pemudi yang aktif mengikuti Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.
c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pengembangan Pengawasan Partisipatif dengan melibatkan masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan penggiat Pemilu.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
   a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan pengetahuan serta perubahan sikap dan perilaku mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu; dan
   b. Mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesapahaman ini, meliputi:

a. Pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi dalam penguatan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui peran masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan penggiat Pemilu; dan
b. Pendayagunaan potensi dan sumber daya para pihak dalam penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu.

BAB III
KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Adendum

Pasal 3

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Adendum sebagaimana pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 4

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak di mulainya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan berakhir setelah Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
KETUA BAWASLU	**KETUA GMPP**
KAB. TANAH LAUT	**KAB.TANAH LAUT**
GUNAWAN RAHAYU, S.Sos	**NUR ULFAH SA'DIYAH, S.I.Kom**